



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK. 1471112005840021, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 20 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau. Nomor Handphone 0852 7280 8010, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hendrisaputra801@gmail.com.

Sebagai **Pemohon**.

**L a w a n**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 23 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Propinsi Riau.

Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 15 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya setelah adanya perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami Sah Termohon yang menikah pada tanggal 04 Februari 2019 dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau,

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/II/2019 tertanggal 04 Februari 2019 ;

2. Bahwa pernikahan ini adalah pernikahan yang kedua antara Pemohon dengan Termohon karena sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah bercerai pada tahun 2017 dan menikah kembali pada tahun 2019 sebagaimana angka 1 di atas;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat tinggal rumah kontrakan di JL. Akademi Kota Pekanbaru selama lebih kurang 3 (tiga) tahun kemudian berpindah kerumah kediaman bersama di JL. Beringin Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami dan isteri;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Xxx, Perempuan yang berumur 10 Tahun ;
  2. xxx, Laki-laki yang berumur 6 Tahun;
6. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, pada saat awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi permasalahan yang disebabkan oleh :
  1. Termohon sering melakukan KDRT kepada Pemohon;
  2. Termohon sering keluar tanpa seizin dari Pemohon dan berteman dengan lawan jenis tanpa batasan;
  3. Termohon membatasi anak-anak Pemohon dan Termohon untuk bertemu keluarga Pemohon;
  4. Termohon mempunyai sifat keras hati dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sering melihat Termohon dengan laki-laki lain di status media sosial Termohon dan Termohon juga sering membuat status di akun media sosialnya (facebook) yang isinya melukai hati dan perasaan Pemohon dan keluarga Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 12 Februari tahun 2023 dimana Pemohon akhirnya meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak merasa nyaman tinggal bersama dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Termohon namun Termohon tidak pernah berusaha untuk mengubah perilakunya;
9. Bahwa melihat kondisi diatas, atas permasalahan tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 2 (dua) raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/II/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tanggal 4 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi

1. **Saksi**, saksi adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Novi Gustiningsih, sebagai Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah untuk yang kedua kalinya pada tahun 2019 yang lalu karena Pemohon dan Termohon telah pernah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga rumah kontrakan di Jl. Akademi Kota Pekanbaru selama lebih kurang 3 (tiga) tahun kemudian berpindah ke rumah kediaman bersama di Jl. Beringin Kota Pekanbaru, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak awal pernikahan yang kedua antara Pemohon dan Termohon di tahun 2019 telah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon sering keluar tanpa seizin dari Pemohon dan berteman dengan lawan jenis tanpa batasan, Termohon membatasi

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



anak-anak untuk bertemu keluarga Pemohon dan Termohon mempunyai sifat keras hati dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon, seperti Termohon tidak senang ketika Pemohon merawat ibu Pemohon yang sakit;

- Bahwa Termohon suka membuat status di media sosial Termohon yang menyindir dan melukai hati Pemohon dan keluarga Pemohon, bahkan pernah ada status Termohon yang menyatakan karma terhadap ibu Pemohon yang ditimpa sakit;
  - Bahwa Termohon sering melakukan KDRT kepada Pemohon karena saksi melihat Pemohon pulang ke rumah dengan keadaan baju yang robek-robek;
  - Bahwa ini adalah pengajuan perceraian yang ketiga kali oleh Pemohon. Pada tahun 2023 Pemohon telah mengajukan perkara perceraian juga akan tetapi tidak dilanjutkan karena Pemohon dan Termohon akan berdamai, namun sejak saat itu tetap antara Pemohon dan Termohon tidak rukun sampai kembali perkara ini diajukan;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 12 Februari tahun 2023 dimana Pemohon akhirnya meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak merasa nyaman tinggal bersama dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa Pernah diadakan usaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi**, saksi adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Novi Gustiningsih, sebagai Termohon;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah untuk yang kedua kalinya pada tahun 2019 yang lalu karena Pemohon dan Termohon telah pernah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga rumah kontrakan di Jl. Akademi Kota Pekanbaru selama lebih kurang 3 (tiga) tahun kemudian berpindah ke rumah kediaman bersama di Jl. Beringin Kota Pekanbaru, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak awal pernikahan yang kedua antara Pemohon dan Termohon di tahun 2019 telah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon sering keluar tanpa seizin dari Pemohon dan berteman dengan lawan jenis tanpa batasan, Termohon membatasi anak-anak untuk bertemu keluarga Pemohon dan Termohon mempunyai sifat keras hati dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon, seperti Termohon tidak senang ketika Pemohon merawat ibu Pemohon yang sakit;
- Bahwa Termohon suka membuat status di media sosial Termohon yang menyindir dan melukai hati Pemohon dan keluarga Pemohon, bahkan pernah ada status Termohon yang menyatakan karma terhadap ibu Pemohon yang ditimpa sakit;
- Bahwa saksi melihat sendiri status-status Termohon di akun media sosial *facebooknya* tersebut;
- Bahwa Termohon sering melakukan KDRT kepada Pemohon;
- Bahwa ini adalah pengajuan perceraian yang ketiga kali oleh Pemohon. Pada tahun 2023 Pemohon telah mengajukan perkara perceraian juga akan tetapi tidak dilanjutkan karena Pemohon dan Termohon akan berdamai, namun sejak saat itu tetap antara Pemohon dan Termohon tidak rukun sampai kembali perkara ini diajukan;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 12 Februari tahun 2023 dimana Pemohon akhirnya meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak merasa nyaman tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pernah diadakan usaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar tanpa seizin dari Pemohon dan berteman dengan lawan jenis tanpa batasan, Termohon membatasi anak-anak Pemohon dan Termohon untuk bertemu keluarga Pemohon dan Termohon mempunyai sifat keras hati dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon sering membuat status di media sosial facebooknya yang isinya melukai hati Pemohon dan keluarga Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun sampai sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu Saksi 1 (**Saksi**), Saksi 2 (**Saksi**);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri telah sejak 4 Februari 2019 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa semenjak berpisah pada sejak tanggal 12 Februari 2023 Termohon tidak pernah mempedulikan Pemohon dan tidak ada lagi hubungan lahir bathin antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sampai sekarang;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk disatukan lagi, bila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang benar-benar tidak menyukai Termohon lagi dan sikap Termohon yang tidak mau hadir ke persidangan, hal demikian menunjukkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa unsur utama yang dikandung dalam pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tanpa mempersoalkan adanya pertengkaran secara nyata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut dalam :

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء الغلسد أولى من جلب المصلح

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini adalah perceraian yang kedua kalinya antara Pemohon dengan Termohon, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

**MENGADILI:**

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor  
xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak dua *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal tanggal 27 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 *Hijriah*, oleh kami **Anneka Yosihilma, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nursolihin, M.H.** dan **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. M. Nawir, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

**Anneka Yosihilma, S.H., M.H..**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Nursolihin, M.H.**

**Drs. H. Amar Syofyan, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. M. Nawir, S.Ag.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor  
xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	:	Rp80.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp375.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp525.000,00</b>
---------------	---	---------------------

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor  
xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.